BAB IV
ANALISIS TERHADAP TAFSIR *AL-AH}ZA>B* AYAT 59 DAN *AN-NU>R* AYAT 31

A. Pemakaian Jilbab Menurut Hukum Islam

Landasan normatif pemakaian jilbab adalah surat *al-Ah}za>b* ayat 59 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ
ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٥٩

Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka memakai jilbabnya atas dirinya". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, maka mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

73

Ayat di atas diturunkan kepada Rasulullah SAW sekitar tahun ke 5 H. Latar belakang turunnya ayat ini adalah sebelum diturunkan kaum wanita muslimah berpakaian seperti wanita non muslimah masa jahiliyah. Biasanya pakaian itu berupa *qami>s* (semacam blues) dan kerudung. Sebagian besar menggunakan penutup kepala yang menjulur dari kepala ke punggung, sehingga leher dan dadanya terbuka. Ketika malam hari, para wanita tersebut keluar rumah untuk menunaikan hajatnya. Bagi mereka yang tidak mengenakan jilbab akan diganggu oleh laki-laki munafik karena dianggap sebagai budak. oleh karena itu, Allah SWT. memerintahkan isteri-isteri, puteri-puteri Nabi serta semua anak-anak gadis kaum muslimat agar memanjangkan jilbabnya dengan menutup kepala, leher sampai dadanya.

Keadaan tersebut juga diperkuat dengan kondisi Madinah kala itu yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentram, akibat situasi perang yang beruntun dan berkepanjangan. Umat Islam menderita kekalahan di perang Uhud yang menyebabkan banyak janda dan anak yatim. Kaum wanita yang menggunakna jilbab kala itu adalah kaum bangsawan sehingga hampir tidak pernah mengalami pelecehan seksual dari laki-laki munafik. Seruan menggunakan jilbab kepada kaum wanita muslimah ketika itu sangat tepat untuk mengurangi masalah dan beban intern umat islam, ehingga jilbab berfungsi sebagai upaya preventif.

Pada ayat lain disebutkan fungsi pemakaian jilbab juga berfungsi melindungi wanita dari sengatan matahari dan dinginnya cuaca serta sebagai perhiasan bagi wanita. Perintah untuk berjilbab bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita dari ganguan . Bagian tubuh wanita yang terbuka mempunyai daya tarik yang dapat menimbulkan rangsangan yang menggiurkan laki-laki sehingga dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.

Allah mengawali ayat 59 dalam surat *al-Ah}za>b* ini dengan isyarat untuk istri-istri Nabi agar mengenakan jilbab. Hal ini sebagai argumen bahwa mereka sebagai teladan semua wanita. Setelah itu, ayat dipisah dengan menjelaskan perintah berjilbab untuk semua wanita mukminah. Hal ini sebagai alasan tegas bahwa semua wanita mukminah wajib mengenaan jilbab.

Dikarenakan dalam surat *al-Ah}za>b* ayat 59 tidak secara mutlak memerintah wanita untuk berjilbab, maka lebih lanjut turunlah surat *an-Nu>r* ayat 31:

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا
لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ
وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan hiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan hiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui hiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Ayat ini secara tegas meminta kaum perempuan untuk menjaga kehormatan dan auratnya dari orang-orang yang tidak boleh melihatnya. Setelah turunnya ayat ini, otomatis kaum wanita yang beriman diperintah mengulurkan jilbabnya sampai ke dada. Ayat ini telah menjelaskan batas-batas pakaian wanita yaitu menutup rambut, leher dan dada. Kata *khumur* bentuk jama' dari kata *khimar* yang berarti penutup kepala atau kerudung. Sedangkan kata *yad}ribna* berasal dari kata *da}raba* yang dalam susunan bahasa Arab jika disatukan dengan kata depan *'ala* maka maknanya adalah meletakkan sesuatu di atas sesuatu. Adapun *juyu>b* (kerah baju) dalam ayat ini dikiaskan sebagai penutup dada.

Dengan menggabungkan kedua ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa hakikatnya ayat-ayat tersebut bermaksud memlihara kesucian dan kehormatan kaum wanita. Perintah Allah mengenai jilbab yang terkandung dalam al-Qur'an selalu diawali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan kata-kata “wanita yang beriman” betapa luhurnya kedudukan jilbab bagi wanita mukminat. Menurut Umar, selain berkaitan dengan keadaan Madinah kala itu kurang aman, kedua ayat itu turun berkaitan dengan peristiwa fitnah keji terhadap Aisyah yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dan kaum Munafik Madinah. Peristiwa tersebut sangat menghebohkan penduduk Madinah dan baru berakhir setelah turunnya lima ayat yaitu surat an-Nur ayat 11-16.

Berkaitan dengan ketentuan al-Qur’an di atas Allah menjelaskan tentang kewajiban untuk menutup aurat bagi wanita dan yang boleh terbuka adalah apa yang biasa nampak. Dalam memahami nash ini, para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian besar ulama, wanita wajib menutupi seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Imam Nawawi dalam *al-Majmu’* menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Diantara ulama madzab Syafi’i ada yang berpendapat telapak kaki bukan aurat. Imam Ahmad menyatakan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajahnya saja. Diantara ulama madzab Maliki ada yang berpendapat bahwa wanita cantik wajib menutup wajahnya. Qaradhawi menyatakan bahwa aurat wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, Murtadha Muthahari menyimpulkan bahwa menutp wajah dan dua telapak tangan tidaklah wajib bagi wanita, bahkan tidak ada larangan untuk menampakkan perhiasan yang terdapat pada wajah dan telapak tangan yang memang sudah biasa dikenal seperti celak dan kutek.

B. Faktor Perbedaan Penafsiran Surat *al-Ah}zab*: 59 dan *an-Nu>r*:31

Setiap mufasir memiliki argumentasi dan corak masing-masing dalam menafsirkan ayat al-Qur’an, sehingga terjadi perbedaan. Contohnya dalam memahami surat al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31. Faktor perbedaan penafsiran tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah teori yang digunakan berbeda. Teori tersebut diantaranya teori bahasa, teori ulumul qur'an dan teori fungsi Hadis.

Ath-Thabari menafsirkan surat al-Ahzab ayat 59 yaitu apabila seorang wanita akan keluar rumah untuk memenuhi hajatnya selain diharuskan menutup rambut dan kepalanya, ia juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh menampakkan mata sebelah kiri saja. Pernyataan ini sesuai dengan beberapa riwayat hadis karena corak penafsiran ath-Thabari adalah tafsir bi al-Ma'tsur, diantaranya :

28647- حدثني علي, قال: ثنا ابو صالح, قال: ثني معاوية,عن علي, عن ابن عباس, قوله (يَا اَيُّهَا النَبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِهِنَّ) امر الله نساء المؤمنين اذا خرجن من بيوتهن في حاجة ان يغطين وجوههن من فوق رءوسهن بالجلابهن, ويبدين عينا واحدة.

28638- حدثني يعقوب, قال: ثنا ابن عليه, عن ابن عون, عن محمد, عن عبيدة, في قوله (يَا اَيُّهَا النَبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِهِنَّ) فلبسها عندنا ابن عون, قال: ولبسها عندنا محمد, قال محمد: ولبسها عندي عبيدة, قال ابن عون: بردائه, فتقنع به, فغطي انفه وعينه اليسرى, واخرج عينه اليمنى, وادنى رداءه من فوق حتى جعله قريبا من حاجبه او على الحاجب.

28639- حدثنى يعقوب, قال: ثنا هشيم, قال: اخبرنا هشام, عن ابن سيرين, قال: سالت عبيدة, عن قوله: (يَا اَيُّهَا النَبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِهِنَّ) قال: فقال بثوبه, فغطى رأسه ووجهه, وابرز ثوبه عن احدى عينه.

Al Maraghi memaknai jilbab sebagai baju kurung yang meliputi seluruh tubuh wanita, lebih sekedar baju biasa dan kerudung. Pendapat ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Allah menyuruh istri dari orang Islam apabila keluar dari rumah untuk suatu keperluan agar menutupi wajah dari atas kepala dengan jilbab serta hanya boleh memperlihatkan satu mata saja.

al-Shabuni mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan jilbab adalah setiap pakaian yang menutupi seluruh anggota badan perempuan yang menyerupai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mala'ah (semacam baju kurung wanita). al-Shabuni, berpendapat bahwa seorang wanita selain diharuskan menutup rambut dan kepalanya, ia juga harus menutup wajahnya dan hanya boleh menampakkan mata sebelah kiri saja.

Al-Shabuni lebih menekankan teori asababul nuzul yaitu wanita pada masa jahiliyah—seperti yang terjadi pada masa jahiliyah modern saat ini—berjalan di hadapan laki-laki dengan membuka dada, atau dadanya sengaja diperlihatkan untuk menunjukkan keindahan tubuh dan rambutnya untuk menarik laki-laki. Mereka memakai kerudung pada bagian belakang, sementara dada mereka tetap terbuka lebar. Maka dari itu, wanita-wanita mukminat diperintahkan oleh Allah agar menutupi dada mereka dengan kerudung hingga dada mereka tertutup rapat agar terjaga dari tangan-tangan jahil.

Sedangkan al-Qurthubi dalam *al-Jami>' al-Ahka>m al-Qur'a>n* menyatakan bahwa pengecualian wajah dan telapak tangan dalam hal ini adalah pendapat yang layak untuk dipegangi. Sebab, dalam ibadah seperti halnya sholat maupun ihram, seorang perempuan diharuskan untuk menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya. Andaikan keduanya termasuk aurat maka seharusnya dalam ibadah shalat perempuan pun diharuskan menutup keduanya. Sebab hukum menutup aurat dalam shalat adalah wajib.

Pendapat M. Qurais Shihab yang mengatakan bahwa memakai jilbab tidak wajib, karena ayat-ayat jilbab sangat terkait dengan konteks tertentu (ada *asbabun nuzul*-nya), dan hendaknya hal tersebut menjadi pertimbangan utama sebuah keputusan hukum, dapat dijawab dengan dua hal sebagaimana yang ditulis Adian Husaini, yaitu:

Pertama, rangkaian sebelum dan sesudah ayat jilbab dan hijab dalam surah An-Nur dan Al-Ahzab menunjukkan bahwa alasan diwajibkannya memakai jilbab adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demi *al-hisymah*(menjaga kehormatan wanita agar tetap terpuji), bukan sekadar untuk membedakan antara wanita merdeka dan hamba sahaya.

Kedua, istilah *asbabun nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an) dalam tradisi ulama Islam tidak dimaksudkan untuk menggambarkan hubungan sebab-akibat (kausalitas), yang berarti kalau peristiwa itu tidak turun, maka ayatnya tidak turun. Tapi, lebih berperan sebagai peristiwa/audio visual (alat peraga) yang mengiringi turunnya ayat. Selain itu, mengkhususkan lafal ayat Al-Quran hanya berlaku pada kasus tertentu, tidak bersifat umum, berarti menzalimi lafal itu sendiri. Sebab, lafal yang dasarnya bersifat umum dan menunjuk makna yang telah jelas digunakan pemakainya, tidak bisa dikhususkan atau dialihkan ke makna lain, kecuali didukung bukti kuat. Dan *asbabun nuzul* tidak cukup kuat untuk mengkhususkan pesan umum sebuah lafal.

Berdasarkan pendapat para ulama tentang tafsir *al-Ah}za>b* ayat 59 dan surat *an-Nu>r* ayat 31:

a. Pendapat Ath-Thabari, Ali Ash-Shabuni, dan al-Maraghi bahwa jilbab itu harus menutupi wajah sehingga yang tampak hanya pandangan saja.
b. Pendapat al-Qurthubi dan Quraisy-Syihab, bahwa jilbab tidak menutupi wajah dan telapak tangan.

Berangkat dari perbedaan pendapat tersebut, penulis lebih cenderung memilih pendapat al-Qurthubi dan Quraish Shihab dengan alasan bahwa:

a. Perintah menutup dengan kain kerudung pada surat *an-Nu>r* ayat 31 bukan ke wajah tetapi ke dada. Andaikata menutup wajah itu wajib, maka akan ditegaskan oleh ayat tersebut.
b. Pada surat *an-Nu>r* ayat 31, kaum laki-laki diperintahkan menahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pandangannya. Andaikata semua bagian wajah harus tertutup, kemudian bagaimana letak perintah menahan pandangan mata tersebut.

c. Fungsi utama jilbab diantaranya adalah menutup aurat, sedangkan aurat sendiri adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id